



**LEMBARAN KALURAHAN JETIS
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 7

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN JETIS
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JETIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 6 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a/n Bupati Gunungkidul Nomor : 47/KPTS/2024 tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tanggal 27 Desember 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran

- 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 23);

22. Peraturan Desa Jetis Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jetis Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jetis Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2023 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN JETIS
 dan
 LURAH JETIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.577.969.600,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.738.098.576,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp 160.128.976,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. PenerimaanPembiayaan	Rp 160.128.976,00
b. PengeluaranPembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 0,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kalurahan Jetis dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Jetis
pada tanggal ... Desember 2024
LURAH JETIS,

AGUS SUSANTO

Diundangkan di Jetis
pada tanggal ... Desember 2024
CARIK JETIS,

SUBEKTIASIH

LEMBARAN KALURAHAN JETIS TAHUN 2024 NOMOR 7



PERATURAN KALURAHAN JETIS
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KALURAHAN JETIS
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JETIS
 TAHUN ANGGARAN 2025**


Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	142.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.427.469.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.577.969.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	648.318.838,56	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	894.783.942,44	
5.3.	Belanja Modal	1.158.395.795,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.738.098.576,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(160.128.976,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	160.128.976,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	160.128.976,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	160.128.976,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JETIS, 31 Desember 2024

LURAH
 LURAH
 JETIS

AGUS SUSANTO, SKM



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JETIS
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	142.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.427.469.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.577.969.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.107.367.576,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	826.117.781,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	507.990.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	507.990.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.480.458,56	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.480.458,56	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	78.595.162,44	ADD, DLL, PAD, P
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.595.162,44	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.695.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.695.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.218.780,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.218.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.290.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.290.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.745.036,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.575.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	62.570.036,00	ADD, PAD, PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	61.970.036,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.850.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	7.750.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.905.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	30.340.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.340.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	565.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	565.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.514.759,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.320.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.575.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.695.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.695.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.140.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.950.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.200.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.025.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	28.609.759,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.609.759,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	112.085.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	109.825.000,00	PAD, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.825.000,00	
1.5.03	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.260.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.403.276.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	527.298.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	472.008.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	472.008.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.900.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	13.390.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.390.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	220.420.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	69.250.000,00	DDS, DLL
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.250.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.500.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.750.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	68.220.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.220.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	54.300.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	544.208.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	109.906.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	109.906.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	329.020.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	329.020.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	105.282.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	105.282.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	61.250.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	61.250.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.250.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	48.600.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	48.600.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	48.600.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	54.465.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.425.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.380.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.220.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	6.825.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	5.000.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.200.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.200.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.840.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.500.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	17.980.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.980.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.120.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.240.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>136.390.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.770.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	40.770.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.770.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	16.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	71.340.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	12.990.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.990.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	58.350.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.350.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.125.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.125.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.155.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.155.000,00	DDG
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.155.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>36.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDG
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.738.098.576,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(160.128.976,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	160.128.976,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	160.128.976,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JETIS, 31 Desember 2024

LURAH



LAGUS SUSANTO, SKM